

PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR: 49 TAHUN 2019

TENTANG

PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN SERTA PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Mengingat

- : 1. <u>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956</u> Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 - Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);

4.Undang.....

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 7. <u>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014</u> tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5717);

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Angaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
- 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
- 12. <u>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016</u> tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik
 Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
- 14. <u>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018</u> tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN
DAN PENGELOLAAN SERTA PEMBUBARAN BADAN USAHA
MILIK DESA.

BAB I.....

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
- 3. Bupati adalah Bupati Bintan.
- 4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian Wilayah dari daerah Kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
- 5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan
- 6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 9. Kepala Desa adalah pemimpin Desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa yang bersangkutan.

10.Badan
WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

- 10. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- Desa 12. Kesepakatan Musyawarah adalah suatu hasil dari keputusan Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan dituangkan dalam Berita Acara yang kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
- 13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- 14. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- 15. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan tertulis yang memuat dan terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan-aturan lain.
- 16. Anggaran Rumah Tangga yang selajutnya disingkat ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam AD dalam melaksanakan tata kerja organisasi.

17	.An	gg	ar	an		_	_	 	 _	_	_	

- 17. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.
- 18. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau aset desa pada BUM Desa
- 19. Pihak Ketiga adalah Lembaga Berbadan Hukum Indonesia.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud peraturan Bupati ini, adalah untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Desa dalam mendirikan, mengurus dan mengelola serta membubarkan BUM Desa, sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa atau kerjasama antar desa;
- (2) Tujuan dari dibentuknya peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan terbentuknya BUM Desa sesuai dengan potensi usaha yang ada di desa, kondisi social, ekonomi, dan dinamika masyarakat dan kewenangan desa

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. Pendirian BUM Desa;
- b. Pengurusan dan pengelolaan BUM Desa;
- c. Permodalan, jenis dan hasil usaha;

a.Kerjasama	• •	•	 •	•	•	

- d. Kerjasama BUM Desa;
- e. Pertanggungjawaban dan pelaporan BUM Desa;
- f. Pembubaran BUM Desa:
- g. Pembinaan, Pengawasan.

BAB IV

PENDIRIAN BUM DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Tujuan pendirian Bumdesa adalah:

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Pasal 5

- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.
- (2) Desa dapat mendirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
 - b. potensi usaha ekonomi Desa;

c.sumberdaya.....

- c. sumberdaya alam di Desa;
- d. sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
- e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

- (1) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui Musyawarah Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertingggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
- (2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - b. organisasi pengelola BUM Desa;
 - c. modal usaha BUM Desa; dan
 - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (3) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. nama dan tempat kedudukan wilayah usaha;
 - c. asas fungsi dan jenis usaha;
 - d. permodalan;
 - e. kepengurusan dan organisasi;
 - f. kewajiban dan Hak;
 - g. konsekuensi hukum pengurus
 - h. penetapan dan penggunaan laba.

Bagian kedua.....

Bagian Kedua

Tahapan Pendirian BUM Desa

Pasal 7

- (1) Musyawarah Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui tiga tahap.
- (2) Tahapan musyawarah Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Pra Musyawarah Desa
 - b. Musyawarah Desa
 - c. Pasca Musyawarah Desa
- (3) Dalam hal pelaksanaan tahapan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk panitia Pembentukan BUM Desa.
- (4) Pra Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebelum dilakukan musyawarah dengan :
 - a. sosialisasi ke masyarakat tentang pembentukan BUM Desa:
 - b. Melakukan pemetaan asset;dan
 - c. Penggalian potensi dan kebutuhan masyarakat Desa terkait usaha yang akan dijalankan.
- (5) Musyawarah Desa dilaksanakan oleh Tim Panitia pembentukan Bumdesa, tentang segala sesuatu tentang Bumdesa yang dituangkan dalam berita Acara hasil musyawarah desa antara lain :
 - a. Nama Bumdesa
 - b. Pengurus Bumdes
 - c. Pengawas Bumdes.
 - d. Unit Usaha Bumdesa,
 - e. Permodalan bumdes
 - f. Aset yang diserahkan desa, masyarakat untuk dikelola oleh Bumdesa.
- (6) Pasca Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf c adalah penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa

Bagian ketiga.....

Bagian Ketiga

BUM Desa Bersama

Pasal 8

- (1) Dalam rangka kerja sama antar Desa dan pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa Bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- (2) Pendirian BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah Antar Desa yang difasilitasi oleh Badan Kerja Sama Antar Desa yang terdiri dari:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - d. Lembaga Desa lainnya; dan
 - e. Tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Ketentuan mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pendirian BUM Desa bersama.
- (4) BUM Desa bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa bersama.

Pasal 9

- (1) BUM Desa berkedudukan diwilayah Desa yang bersangkutan;
- (2) BUM Desa mempunyai wilayah usaha di Desa yang bersangkutan;
- (3) Dalam hal dipandang perlu tempat usaha dan wilayah usaha BUM Desa dapat berlokasi diluar wilayah Desa yang bersangkutan.

BAB V.....

BAB V

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA

Bagian Kesatu

Bentuk Organisasi BUM Desa

Pasal 10

- (1) BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

Pasal 11

BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi:

- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas;
- b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar
 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Bagian Kedua Organisasi Pengelola BUM Desa Pasal 12

(1) Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

(2)Organisasi
WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.II

- (2) Organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan milik Pemerintah Desa, yang permodalannya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan, bukan milik kelompok ataupun perseorangan.
- (3) Organisasi Pengelola BUM Desa memiliki AD/ART BUM Desa.

Bagian Ketiga

Kepengurusan BUM Desa

Pasal 13

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:
 - a. Penasihat atau komisaris;
 - b. Pelaksana Operasional atau direksi;
 - c. Pengawas.
- (2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (3) Pelaksana operasional atau direksi terdiri dari
 - a. Direktur atau manager
 - b. Kepala unit usaha
 - c. Bendahara.
- (4) Masa bakti kepengurusan BUM Desa diatur pada AD/ART BUM Desa.

Pasal 14

- Penasihat atau komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat
 huruf a, dijabat secara ex officio oleh Kepala Desa yang bersangkutan .
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:

a.memberikan.....

- a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
- b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
- c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
 - b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

- (1) Pelaksana Operasional mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan AD/ART Bumdes.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
 - d. Mengembangkan BUM Desa agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang menguntungkan dan dapat melayani kebutuhan ekonomi masyarakat Desa.
 - e. Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi Desa yang adil dan merata.
 - f. Memupuk usaha kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian yang ada di Desa maupun dengan Desa lainnya.
 - g. Melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

(3)Pelaksana.....

- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha
 BUM Desa setiap bulan;
 - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
- (2) Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 17

- (1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:
 - a. Warga Negara Indonesia.
 - b. Bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - c. Sehat Jasmani dan Rohani atau tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksaaan tugas sebagai Pengelola BUM Desa yang dibuktikan dengan surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah.
 - d. Masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - e. berdomisili dan menetap di Desa paling sedikit 2 (dua) tahun;

f.berkepribadian.....

- f. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berpengalaman, bertanggungjawab, serta perhatian terhadap usaha ekonomi Desa.
- g. Pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;
- (2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
 - a. meninggal dunia.
 - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam AD/ART BUM Desa.
 - c. mengundurkan diri.
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa.
 - e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
 - a. Ketua:
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Anggota.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil untuk menghindari jumlah sama apabila ada keputusan voting .
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban :
 - a. menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali;
 - b. Melakukan pengawasan administrasi kegiatan dan keuangan BUM Desa;

c.melaporkan.....

- c. Melaporkan hasil pengawasan perkembangan kegiatan Usaha BUM Desa setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Pemerintah Desa.
- (5) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
 - a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional;
 - d. Meminta penjelasan kepada Pelaksana Operasional menyangkut pengelolaan BUM Desa;
- (6) Masa bakti Pengawas diatur dalam AD/ART BUM Desa.

- (1) Susunan kepengurusan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana ayat (1) sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
- (3) Masyarakat Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pemerintah Desa
 - b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa
 - d. Tokoh Masyarakat
 - e. Masyarakat Desa

BAB VI

PERMODALAN, JENIS DAN HASIL USAHA BUM DESA Bagian Kesatu

Modal Bumdes.....

Modal BUM Desa

Pasal 20

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa.

Pasal 21

- (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a.hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - b.bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - c.kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa; dan
 - d.aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, berdasarkan dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat.

Pasal 22

(1) Dalam hal Penentuan besaran penyertaan modal dari pemerintah desa sebagaimana yang dimaksud pada pasal 20 ayat 2 poin a, pelaksana Operasional mengajukan Proposal dan Analisa Kelayakan Usaha kepada Penasehat.

- (2) Dalam hal Desa yang sudah melakukan penyertaan modal ditahun sebelumnya ke BUM Desa dan tahun berikutnya ingin melakukan penyertaan modal kembali, maka Penasehat dan Pengawas harus melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap usaha yang sudah dijalankan.
- (3) Proposal Usaha pada ayat 1 sekurang-kurangnya memuat hal sebagai berikut:
 - a. Bab I. Pendahuluan
 - b. Bab II. Profil Badan Usaha (memuat Jenis Usaha, Nama Badan Usaha, Lokasi Usaha)
 - c. Bab III. Struktur Organisasi Badan Usaha
 - d. Bab IV. Produk Badan Usaha (Memuat Jenis Produk, Pembuatan Produk, Keunggulan Produk)
 - e. Bab V. Analisa Kelayakan Usaha (Rencana Anggaran Biaya (RAB) Analisa Kelayakan Usaha/Taksiran Pendapatan dan Modal yang dibutuhkan)
 - f. Bab VII. Promosi dan Pemasaran
 - g. Bab VIII. Penutup

Bagian kedua

Klasifikasi Jenis Usaha BUM Desa

Pasal 23

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (social business) sederhana yang memberikan pelayanan umum(serving) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
 - a. air minum Desa:
 - b. usaha listrik Desa:
 - c. lumbung pangan;
 - d. bank sampah; dan
 - e. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.

(3)Ketentuan.....

(3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa dan teknologi tepat guna.

Pasal 24

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan (renting) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
 - a. alat transportasi;
 - b. perkakas pesta;
 - c. gedung pertemuan;
 - d. rumah toko;
 - e. tanah milik BUM Desa; dan
 - f. barang sewaan lainnya.

Pasal 25

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara (brokering) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
 - a. jasa pembayaran listrik;
 - b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
 - c. jasa pelayanan lainnya.

Pasal 26

(1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang berproduksi dan/atau berdagang (trading) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.

(2)Unit.....

- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (trading) meliputi:
 - a. pabrik es;
 - b. pabrik asap cair;
 - c. hasil pertanian;
 - d. sarana produksi pertanian;
 - e. sarana produksi perikanan;
 - f. sarana produksi pertukangan;
 - g. sarana produksi pengelasan;
 - h. sarana produksi konveksi;
 - i. sumur bekas tambang; dan
 - j. kegiatan bisnis produktif lainnya.

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan (financial business) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

Pasal 28

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama (holding) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:

a.pengembangan.....

- a. pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
- b. desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
- c. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Strategi pengelolaan BUM Desa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa, meliputi:

- a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa;
- b. pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUM Desa;
- c. pendirian BUM Desa yang menjalankan bisnis sosial (social business) dan bisnis penyewaan (renting);
- d. analisis kelayakan usaha BUM Desa yang berorientasi pada usaha perantara (brokering), usaha bersama (holding), bisnis social (social business), bisnis keuangan (financial business) dan perdagangan (trading), bisnis penyewaan (renting) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
- e. pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUM Desa antar Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor;
- f. diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa yang berorientasi pada bisnis keuangan (financial business) dan usaha bersama (holding).

Bagian.....

Bagian Ketiga Hasil Usaha BUM Desa Pasal 30

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDesa dan AD/ART BUM Desa.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

BAB VII KERJASAMA BUMDESA

Pasal 31

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu daerah.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

Pasal 32

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dan atau swasta.
- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga dan atau swasta harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintahan Desa .

(3)Kerjasama.....

(3) Kerjasama dengan pihak ketiga dan atau swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah kerjasama yang saling menguntungkan dan tidak merugikan Desa.

Pasal 33

- (1) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih paling sedikit memuat:
 - a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan aset; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masingmasing BUM Desa yang bekerjasama.

Pasal 34

- (1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa.
- (2) Kerjasama antar dua BUM Desa atau lebih diwakili oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)
- (3) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

BAB III	
WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.II	D

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN BUMDES

Pasal 35

- (1) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahun takwim terhitung mulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat tentang:
 - a. Laporan perkembangan Manajemen BUM Desa
 - b. Laporan keuangan BUM Desa
- (3) Laporan Perkembangan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah yang menggambarkan keadaan kegiatan usaha yang dijalankan, perkembangan manajemen dan produksi serta pemasaran produk yang dihasilkan dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Cover
 - b. Pengantar
 - c. Daftar Isi
 - d. Pendahuluan
 - e. Isi
 - f. Penutup
- (4) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat :
 - a. Laporan Neraca Keuangan BUM Desa;
 - b. Laporan Rugi Laba; dan
 - c. Laporan Perubahan Modal
- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara transparan, akuntabel, akseptabel dan berkelanjutan.

Pasal 36

(1) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat yang secara *exofficio* dijabat oleh Kepala Desa.

(2)Pelaporan....

- (2) Pelaporan pelaksana operasional dilaksanakn sesuai dengan tahun takwin terhitung dari 1 Januari dan berakhir 31 Desember.
- (3) Pelaksana Operasional menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Penasihat setiap bulannya, sekurang-kurangya memuat tentang Laporan Keuangan dan Perkembangan BUM Desa.
- (4) Laporan Pertanggungjawaban akhir tahun tentang perkembangan usaha BUM Desa yang disampaikan kepada Penasehat dalam musyawarah Desa yang disaksikan oleh pihak Kecamatan sebagai wakil Pemerintahan Kabupaten.
- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya, kepada Pemerintahan Desa.

- (1) Unit usaha melaporkan pelaksanaan kegiatan usaha kepada Pelaksana Operasional setiap bulan berjalan.
- (2) Unit usaha melaporkan pelaksanaan kegiatan usaha kepada Pelaksana Operasional setiap bulan berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat laporan Posisi Kas Harian, Neraca, Rugi Laba dan Perkembangan Unit Usaha.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.
- (2) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.

Pasal 39

(1) Pelaksana Operasional menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Penasihat setiap bulannya.

(2)Laporan....

- (2) Laporan Pertanggungjawaban akhir tahun tentang perkembangan usaha BUM Desa yang disampaikan kepada Penasehat dalam musyawarah Desa yang disaksikan oleh pihak Kecamatan sebagai wakil Pemerintahan daerah.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya, kepada Pemerintahan Desa.

Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dapat meminta Auditor Independen untuk melakukan Audit terhadap pelaksanaan dan pengelolaan BUM Desa yang dilaksanakan secara berkala.

BAB IX

PEMBUBARAN

Bagian Kesatu

Kepailitan BUM Desa

Pasal 41

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- (3) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

Pasal 42

- (1) BUM Desa dibubarkan dengan Peraturan Desa
- (2) BUM Desa dapat dibubarkan apabila:
 - a. dinyatakan Pailit sebagaimana yang atur dalam pasal 42;
 - b. adanya ketentuan peraturan yang lebih tinggi yang menyatakan BUM Desa tersebut harus dibubarkan.

(3)Segala.....

(3) Segala aset sebagai akibat dari pembubaran BUM Desa menjadi milik Pemerintah Desa.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 43

- (1) Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa;
- (2) Pembinaan sebagaimana ayat(1) dilakukan secara berkaladalam rangka pengembangan manajemen dan sumber manusia pengelola BUM Desa;
- (3) Pengembangan managemen SDM pengelola BUM Desa sebagaimana pada ayat (2) dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan manajemen dan sumber daya manusia;
- (4) Pembiayaan sebagaimana ayat (3) dapat dilaksanakan melalui APBDesa .
- (5) Camat melakukan Pembinaan, Fasilitasi dan Pendampingan terhadap pengembangan manajemen dan sumberdaya Manusia pengelolaan BUM Desa;
- (6) Kepala Desa berkewajiban melakukan Pembinaan, pemantauan/monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan manajemen dan sumberdaya manusia pengelola Badan Usaha Milik Desa;
- (7) Apabila terjadi kelalaian dan wanpreastasi dalam pengelolaan Bumdesa, pengawas Bumdes melaporkan kepada Kepala Desa dan BPD .
- (8) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja pengelola BUM Desa bersama Pengawas dan Kepala Desa.
- (9) Hasil laporan BPD bersama Badan Pengawas dan Kepala Desa dimusyawarahkan bersama.

(10) Apabila setelah hasil musyawarah desa tidak ada tindaklanjut sampai hari kesepakatan maka BPD dapat melaporkan Bumdesa kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Inspektorat dilakukan pengawasan terhadap kinerja pengelolaan Bumdes dan pengelolaan keuangan Desa.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan pada tanggal 27 September 2019 BUPATI BINTAN, dto APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan pada tanggal 27 September 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN dto

ADI PRIHANTARA
BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2019 NOMOR 49

